ABSTRAK

Muhammad Abdussalam Riyadhi, 2021, *Perspektif Ulama Terhadap Praktik Zakat Pertanian (Muzara'ah) Di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah,* Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (II) Abdul Hafiz Sairazi. S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: Perspektif Ulama, Praktik, Muzara'ah.

Suatu permasalahan timbul dalam sebuah kerjasama di bidang zakat pertanian, yaitu saat waktu panen tiba dan kemudian sampailah untuk pembagian hasil kerjasama tersebut, pembebanan membayar zakat yang di lakukan saat itu.adapun yang dimaksud perspektif ulama adalah pendapat seseorang yang mengerti, memahami serta memiliki ilmumumpuni tentang agama Islam, oleh sebab itu dalam hal ini pendapat ulama yang dilakukan hanya berfokus mengenai praktik akad muzaraah serta mengetahui cara mengeluarkan zakat muzaraah. Adanya perbendaan pendapat antara ulama setempat mengenai praktik zakat pertanian atau muzara'ah dan apa yang menjadi dasar daripada pendapat ulama tersebut.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perspektif ulama terhadap praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sertamengetahui alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan merupakan penelitianhokum empiris yaitu penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan praktik muzaraah yang terjadi di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengahsecara langsung dari sumbernya yaitu Ulama Hulu Sungai Tengah.

Metode analisis yang dilakukan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan landasan teori yang ada dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam dan komprehensif. Oleh sebab itu penelitian ini menghasilkan temuan yaitu praktik zakat muzaraah yang terjadi di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah diwajibkan kepada masing-masing pihak dalam mengeluarkan zakatnya dikarenakan masing-masing pihak telah mencapai nisabnya hal ini berdasarkan dengan pendapat Imam Syafi'i dan landasan dalil al-Qur'an, Hadis, juga Ijma ulama yang ada dalam kitab mereka. Pendapat ulama mengenai masalah ini yaitu ada beberapa jawaban, di antaranya kewajiban zakat tersebut siapakah yang berhak antara penggarap atau pemilik lahan di lihat daripada siapa yang mencapai nisab ketika pembagian hasil, ada juga yang berpendapat bahwa alangkah lebih baiknya zakat di keluarkan dulu baru setelah itu di bagi hasilnya sesuai kesepakatan, agar menghindari permasalahan yang timbul ketika siapa yang berkewajiban membayar zakat tersebut, juga di lihat pada punya siapa bibit atau benih yang di tanam, maka ia lah yang wajib membayar zakat tersebut. Kepada 8 asnab pembagian nya, dan dasar hukum yang mereka ambil yaitu berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadis juga ijma Ulama terdahulu yang di tuangkan dalam kitab kitab mereka.